



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHSUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 126 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA BAKTI DI LOKASI GENANGAN ATAU BANJIR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penanganan dampak genangan atau banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :** Melakukan kerja bakti setiap hari Minggu di lokasi genangan atau banjir mulai tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan akhir Bulan Maret 2020 (pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00), dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta:
 1. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, Camat dan Lurah untuk melakukan pembersihan sampah/lumpur pada waduk, sungai, saluran air/gorong-gorong, badan air, tali-tali air, jalan protokol dan jalan lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; dan
 2. menentukan jadwal dan lokasi kerja bakti tingkat Kota/Kabupaten, menghimpun jadwal dan lokasi kerja bakti tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana format terlampir.
 - b. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk melakukan pembersihan terhadap sampah/lumpur di waduk, sungai dan saluran air/gorong-gorong pada lokasi genangan atau banjir;

- c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menyiapkan kendaraan pengangkut sampah beserta petugas pengangkut sampah pada titik-titik lokasi pelaksanaan kerja bakti;
- d. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pembersihan dan penyedotan di jalan dan trotoar yang tergenang atau banjir;
- e. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengerahkan personel dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penataan kembali taman dan jalur hijau yang tergenang atau banjir;
- f. Para Camat Provinsi DKI Jakarta untuk menentukan jadwal dan lokasi kerja bakti tingkat Kecamatan dan menghimpun jadwal dan lokasi kerja bakti tingkat kelurahan untuk disampaikan ke tingkat Kota/Kabupaten.
- g. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan:
 1. Pengerahan partisipasi dan peran aktif masyarakat melalui Ketua RT/RW untuk melakukan kerja bakti pada lokasi genangan atau banjir di masing-masing kelurahan;
 2. Pengerahan PPSU untuk membersihkan saluran air/gorong-gorong, badan air, tali-tali air, jalan protokol dan jalan lingkungan serta lokasi permukiman warga yang mengalami genangan atau banjir; dan
 3. Membuat dan menyampaikan jadwal dan lokasi kerja bakti tingkat kelurahan kepada Camat setempat.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 126 TAHUN 2019
Tanggal 20 Desember 2019

Jadwal dan Lokasi Kerja Bakti Genangan atau banjir
Wilayah Kota/Kabupaten
Hari Minggu ke-4 Desember 2019 s.d. Hari Minggu ke-5 Maret 2020

Tingkat	Jadwal & Lokasi		22 Desember 2019		29 Desember 2020		5 Januari 2020		...		29 Maret 2020	
	Lokasi	Alamat	Lokasi	Alamat	Lokasi	Alamat	Lokasi	Alamat	Lokasi	Alamat	Lokasi	Alamat
I. Kota Adm. Jakpus												
II. Kecamatan												
II.1. Gambir												
II.2. Sawah Besar												
II.3. ...												
dst.												
III. Kelurahan												
III.1. Gambir												
III.2. Petojo Utara												
III.3. ...												
dst.												

Walikota/Bupati

Ttd



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah
NIP 196402111984031002